

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai salah satu organisasi profesi kesehatan saat ini mulai mencanangkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang baik dan benar. Kegiatan penyuluhan ini diberi nama DAGUSIBU (Dapatkan – Gunakan – Simpan – Buang). Apoteker sebagai profesi kesehatan yang *concern* terhadap pemakaian obat-obatan di masyarakat dihimbau untuk terus melakukan penyuluhan DAGUSIBU di manapun agar masyarakat paham mengenai penggunaan obat yang benar sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan karena pembuangan limbah obat yang salah (Maziyyah, 2015).

Salah satu cara pengelolaan obat yang baik dan benar adalah dengan menerapkan program DAGUSIBU. Cara ini menjelaskan tata cara pengelolaan obat dari awal mendapatkan obat hingga saat obat sudah tidak dikonsumsi lagi dan akhirnya dibuang. Dengan berbagai pertimbangan di atas maka masyarakat perlu tahu akan pentingnya pengelolaan obat mulai dari mereka mendapatkan resep hingga membuangnya jika tidak diperlukan. Dengan demikian, dampak dari kesalahan penyalahgunaan obat oleh masyarakat dapat dicegah (Pujiastuti dan Kristiani, 2019).

Sangatlah berbahaya apabila rendahnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai penggunaan obat secara benar. Pengelolaan obat di masyarakat tidak boleh dianggap remeh, mulai dari prosedur mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang sisa obat, karena apabila salah melakukan pengelolaan obat, maka dapat berakibat sangat fatal bagi diri kita sendiri atau orang lain. Dampak lain dari kesalahan pengelolaan obat akan terlihat terganggu yang pada akhirnya juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan dan pengelolaan obat yang baik (Octavia, dkk, 2020).

Penggunaan jenis obat yang sama dengan bentuk sediaan atau merek obat yang berbeda merupakan kesalahan dalam terapi yang biasa terjadi pada masyarakat awam terkait obat, hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya berbagai jenis sediaan dan jenis obat yang beredar. Untuk mengatasi masalah tersebut, kewajiban apoteker (farmasis) yaitu melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait penggunaan obat yang benar mulai dari cara mendapatkan sampai dengan membuang obat yang sudah habis (Nugraheni, dkk, 2020).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sebanyak 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi (pengobatan sendiri). Dari jumlah tersebut, sebanyak 35,7% di antaranya menyimpan obat keras dan 27% diantaranya menyimpan antibiotik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap golongan-golongan obat mana saja yang dapat dibeli maupun disimpan di rumah. Dampak positif dari menyimpan obat di rumah adalah masyarakat menjadi lebih tanggap untuk kesehatan pribadi dan keluarganya, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat meningkatkan penggunaan obat di masyarakat. Dari dampak negatif tersebut dapat menyebabkan permasalahan terkait cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar (Na'imah, dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ambar Yunita Nugraheni, dkk (2020) mengatakan bahwa anggota Aisyiah masih banyak yang menyimpan obat di rumah baik untuk stok persediaan maupun sisa obat dari dokter. Selain itu, beberapa anggota juga memiliki obat rutin yang disimpan dirumah untuk penyakit kronisnya. Tingginya penyimpanan obat di rumah dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di ranting Aisyiah mengenai penggunaan obat dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya *medication error* dan meningkatnya ketidaktepatan terapi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan obat dari apotek dan toko obat/ warung dengan tujuan swamedikasi (pengobatan sendiri).

Obat dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin tanpa menggunakan resep dokter. Obat keras dapat diperoleh di apotek atau di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Pembelian obat dari sarana tidak resmi atau tidak mendapatkan izin sebagai pengecer obat termasuk melalui media online sebaiknya dihindari. Pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, atau toko obat berizin akan dijamin keamanannya oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sarana, yang telah mendapat surat izin praktek pelayanan kefarmasian (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Perkembangan penjualan produk melalui media online dimanfaatkan dalam penjualan obat. Hal ini menyebabkan berkembang apotek online, toko obat online atau berbagai situs yang menjual obat. Masyarakat dengan mudah mendapatkan obat keras, obat golongan narkotika atau obat golongan psikotropika tanpa resep dokter yang seharusnya dalam pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter. Saat ini penjualan obat melalui media online sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan. Obat-obatan yang dijual secara online sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun transaksinya. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada masyarakat sangat minim, tidak hanya itu, alamat penjual produk obat-obatan juga tidak jelas (Ariyulinda, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Obat bebas boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya (Hakiki, 2019).

Permasalahan terkait dengan distribusi obat ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang sering ditemukan di masyarakat adalah masih banyak tempat-tempat yang menjual obat tanpa izin seperti warung/kios, bahkan ada yang menjual obat keras dengan berbagai bentuk sediaan tanpa pelayanan dan informasi yang baik. Karena adanya obat di warung/kios, sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli obat di warung/kios dan tidak memilih membeli pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi. Kejadian ini muncul karena biaya kesehatan yang semakin mahal. Terkait hal tersebut pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memantau peredaran obat-obatan yang ada di masyarakat (Hidayah, 2012 dalam Bahi 2019).

Pada saat BPOM melakukan survei lapangan di Denpasar, banyak ditemukan warung-warung, mini market, serta supermarket yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Dimana tempat-tempat tersebut bukan fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan obat serta tidak mempekerjakan tenaga farmasi sebagai penanggung jawab kefarmasian. Warung dan supermarket adalah tempat yang hanya melayani kebutuhan konsumen seperti makanan, minuman, pakaian, dan produk-produk rumah tangga (Wirasuta, 2010 dalam Bahi 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian No. 51 tahun 2009 Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sarana tersebut antara lain berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Maka masyarakat dapat memperoleh obat dengan benar/resmi melalui sarana tersebut.

Desa Sumber Sari merupakan salah satu desa di Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Diketahui sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Penawar Aji yaitu hanya ada 1 puskesmas dan 1 apotek. Jarak yang ditempuh dari Desa Sumber Sari menuju Puskesmas yaitu sejauh 7 km dengan kondisi jalan yang masih tanah dan berbatu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua masyarakat dapat pergi ke puskesmas karena beberapa masyarakat tidak mempunyai kendaraan

bermotor, sehingga beberapa masyarakat memilih berobat kepada bidan desa atau mantri di desa tetangga. Di Desa Sumber Sari terdapat 1 bidan desa yang membuka praktek. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Sumpersari adalah petani. Karena tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah sehingga masyarakat jarang yang melakukan pengobatan di dokter praktek, hal itu dikarenakan biaya yang lebih mahal dan jarak yang lebih jauh. Dari berbagai faktor yang terdapat di Desa Sumber Sari tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih membeli obat di warung ketika merasakan sakit yang tidak terlalu parah. Masyarakat dalam proses mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat masih kurang benar karena rendahnya pengetahuan dan terbatasnya fasilitas kesehatan sehingga dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melihat Gambaran Dagusibu Obat di Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat saat ini dapat dengan mudah mendapatkan obat, akan tetapi dalam proses mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat masih kurang benar karena kurangnya pengetahuan terhadap golongan obat mana saja yang dapat dibeli dan disimpan serta terbatasnya fasilitas kesehatan sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mendapatkan obat. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui Gambaran Dagusibu Obat di Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 dengan melakukan observasi.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Dagusibu obat di Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui karakteristik sosio-demografi berdasarkan usia, pendidikan dan status pekerjaan pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Mendapatkan obat:
 - 1) Mengetahui cara memperoleh obat pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
 - 2) Mengetahui tempat memperoleh obat pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Menggunakan obat:
 - 1) Mengetahui ketepatan cara penggunaan obat pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Menyimpan obat:

- 1) Mengetahui tempat menyimpan obat pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Mengetahui golongan obat yang ada di rumah tangga pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- 3) Mengetahui status obat yang ada di rumah tangga pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Mengetahui jumlah obat yang disimpan pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- 5) Mengetahui waktu kadaluarsa obat yang disimpan pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Membuang obat:

- 1) Mengetahui cara pembuangan dan kondisi obat saat dibuang pada masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti tentang gambaran dagusibu obat di masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengembangan diri.

2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangjungkarang khususnya Jurusan farmasi tentang Gambaran Dagusibu Obat di Masyarakat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat agar dapat menambah pengetahuan masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

E. Ruang lingkup

Agar peneliti mendapat hasil yang terarah dan mendapatkan hasil yang diinginkan, maka ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi mengetahui karakteristik sosio-demografi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, cara memperoleh obat, tempat memperoleh obat, ketepatan cara penggunaan obat, tempat menyimpan obat, golongan obat yang ada di rumah tangga, status obat yang ada di rumah tangga, jumlah obat yang disimpan, waktu kadaluarsa obat, cara membuang obat, kondisi obat saat dibuang. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada bulan April-Mei tahun 2021.